

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Stewardship Theory*

Stewardship Theory menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan dari kepentingan masyarakat (Donaldson & Davis, 1991). Gagasan penatalayanan memberikan penjelasan atas keadaan di mana manajemen terutama didorong oleh kepentingan organisasi dan bukan oleh tujuan pribadi (Donaldson, 1991). Menurut pengertian ini, terdapat korelasi langsung antara kebahagiaan karyawan dan keberhasilan organisasi. Maksimalisasi kegunaan kelompok kepala sekolah dan manajemen disebut sebagai keberhasilan organisasi. Individu-individu dalam kelompok organisasi pada akhirnya akan mendapatkan kepentingan yang maksimal jika utilitas kelompok dimaksimalkan.

Implikasi teori ini adalah menggambarkan keberadaan pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya dan diandalkan dalam melayani masyarakat agar tujuan organisasi untuk masyarakat dapat tercapai dengan optimal (Budiana et al., 2019). Manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama dan ketika kepentingan bersama steward dan principal tidak sama, maka steward akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya.

Hal ini disebabkan karena steward mengevaluasi upaya pencapaian tujuan organisasi dan meyakini bahwa memiliki kesamaan kepentingan dan bertindak sesuai dengan perilaku kepala sekolah merupakan pertimbangan yang masuk akal. Menurut teori *stewardship* ini, steward dalam konteks ini adalah pengelola anggaran yang diharapkan bekerja semaksimal

mungkin untuk kepentingan prinsipal yang dalam hal ini adalah masyarakat. Pengurus juga diharapkan mampu bertindak demi kepentingan umum dengan menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, merencanakan dan melaksanakan anggaran yang dipercayakan kepadanya, serta memastikan tercapainya tujuan pengelolaan anggaran.

2.1.2 Konsep Akuntabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bagian IV, pasal 14 huruf h menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah keterbukaan mengenai fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab suatu lembaga atau organisasi sehingga pengelolaannya dapat berjalan efektif. Menurut Sujarweni (2019), akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban seorang pemimpin, pejabat, atau pelaksana untuk memastikan bahwa tugas dan kewajiban yang diemban telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Doyosi et al. (2023), akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai proses pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada suatu entitas pelaporan, dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan secara berkala. Dengan demikian, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab kepemimpinan yang menghasilkan laporan yang sesuai dengan standar atau pedoman yang berlaku.

2.1.3 Dana Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang penjelasan mengenai dana desa, dana desa merupakan alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan khusus untuk desa dan desa adat. Dana ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) dan digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan di tingkat desa.

Dana desa merupakan alokasi dana yang berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang disebut Alokasi Dana Desa. Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tujuan pengembangan desa, pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa.

2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban terhadap kinerja dan tindakan individu, entitas hukum, atau kepemimpinan

organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki wewenang untuk meminta penjelasan atau pertanggungjawaban tersebut.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban bagi pihak yang bertanggung jawab (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan tindakan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan mandat (principals) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terbagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas vertikal yang melibatkan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, dan akuntabilitas horizontal yang melibatkan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk secara sistematis dan terstruktur melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan selama periode pelaporan. Hal ini dilakukan untuk beberapa tujuan:

1. Akuntabilitas: Memastikan pertanggungjawaban kepada pengelola sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Manajemen: Membantu pengguna informasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga mempermudah perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi: Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

4. Keseimbangan antar generasi: Membantu dan membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan keberlanjutan generasi mendatang.
5. Evaluasi kinerja: Menggunakan evaluasi kinerja untuk menilai kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan dana atau anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Pengelolaan dana desa adalah proses administratif dan operasional yang bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan penggunaan dana desa secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Sujarweni, 2019). Proses ini mencakup beberapa tahapan, antara lain:

1. Perencanaan: Merupakan tahap awal di mana program, proyek, dan kegiatan yang akan didanai oleh dana desa direncanakan. Hal ini melibatkan konsultasi dengan masyarakat setempat untuk menentukan kebutuhan dan prioritas pembangunan.
2. Penganggaran: Setelah perencanaan dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran yang mengalokasikan dana desa untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Penganggaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan: Dana desa kemudian digunakan untuk melaksanakan program, proyek, dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan anggaran yang disetujui. Pelaksanaan ini harus dilakukan secara transparan dan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaannya.
4. Pengawasan: Proses pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Badan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan masyarakat setempat.
5. Pelaporan: Pemerintah desa wajib menyusun laporan tentang penggunaan dana desa secara berkala. Laporan ini harus mencakup informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana desa, serta capaian hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pengelolaan dana desa yang baik akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, sehingga penting untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

2.1.4.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta dilakukan dengan keteraturan dan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran.

2.1.4.2 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

(Mahmudi, 2019) mengidentifikasi lima dimensi akuntabilitas, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran: Ini berkaitan dengan kewajiban lembaga publik untuk bertindak dengan jujur dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara sah dan telah mendapatkan izin resmi.
- 2) Akuntabilitas Manajerial: Ini mengacu pada tanggung jawab lembaga publik untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Inefisiensi dalam organisasi publik harus diatasi tanpa membebankan biaya kepada klien atau pelanggan mereka.
- 3) Akuntabilitas Program: Ini berhubungan dengan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam program-program publik. Organisasi harus bertanggung jawab atas keberhasilan dan efektivitas program yang telah mereka buat.
- 4) Akuntabilitas Kebijakan: Ini melibatkan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Mereka harus mempertimbangkan dampak

masa depan dan mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut.

- 5) Akuntabilitas Finansial: Ini menyangkut kewajiban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tanpa pemborosan, kebocoran, atau korupsi. Pengelolaan keuangan publik harus transparan dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.1.5 Kompetensi Aparat Desa

Menurut Ayem & Fitriyaningsih (2022), kompetensi pada dasarnya merujuk pada kemampuan, kecakapan, atau keterampilan seseorang. Seorang sumber daya manusia dianggap kompeten jika ia memiliki kemampuan, kecakapan, atau keterampilan yang memungkinkannya berhasil dalam pekerjaannya. Jadi, istilah kompetensi merujuk pada atribut atau karakteristik yang membuat seseorang berhasil dalam tugas-tugasnya.

Kecakapan aparatur desa sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana desa berkembang dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, dalam praktiknya, mereka perlu memiliki pengetahuan yang cerdas dan keterampilan yang relevan dengan tugas mereka. Ini merupakan tanggung jawab aparatur desa dalam menjalankan tugas pemerintahan desa (Wibisono et al., 2022).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sangat penting bagi seorang pegawai atau aparatur desa. Dengan memiliki kompetensi yang memadai, seseorang dapat meningkatkan kualitas dirinya dan mencapai kinerja yang optimal. Sebaliknya, pegawai yang kurang memiliki kompetensi cenderung melaksanakan tugas dengan lambat dan tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Perangkat desa yang kekurangan pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya akan mengalami kesulitan serta keterlambatan dalam menjalankan tugas. Keterlambatan tersebut dapat menyebabkan pemborosan sumber daya seperti bahan, waktu, dan biaya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengembangan terhadap perangkat desa agar mereka dapat mengikuti perkembangan masyarakat, teknologi, serta tugas dan wewenang yang semakin bertambah.

2.1.5.1 Indikator Kompetensi Aparat Desa

Variabel kompetensi aparatur desa dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Pemahaman: Tingkat pemahaman aparatur desa tentang pengelolaan dana desa.
- 2) Keahlian teknis: Kemampuan aparatur desa dalam memahami tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas dalam penyusunan laporan keuangan dana desa.
- 3) Pelatihan: Partisipasi aparatur desa dalam pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan.
- 4) Inisiatif dalam bekerja: Kemampuan aparatur desa untuk mengambil inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada.
- 5) Kode etik kepegawaian: Tingkat kepatuhan aparatur desa terhadap kode etik dan etika kepegawaian sebagai pegawai.

2.1.6 Pemanfaat Teknologi Informasi

Teknologi Informasi adalah teknologi yang diterapkan untuk mengolah dan menyimpan informasi, serta sebagai sarana komunikasi untuk menyebarkan informasi. Penggunaan Teknologi Informasi juga memberikan kontribusi besar bagi manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin sulit dilakukan secara manual. Perkembangan Teknologi Informasi berkaitan erat dengan kemajuan peradaban manusia. Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah proses pengelolaan dan distribusi data dengan menggunakan perangkat komputer. Pemanfaatan Teknologi Informasi memungkinkan individu untuk melakukan aktivitas komunikasi (Fahera & Satyawan, 2022).

Hampir setiap kantor dan lembaga pemerintah saat ini telah mengadopsi penggunaan komputer. Komputer memiliki peran krusial dalam membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi kebijakan, memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, mengelola data administratif, serta proses pengambilan keputusan. Pemanfaatan komputer mempermudah pihak pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat (Aziiz & Prastiti, 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi oleh sebuah lembaga pemerintah dilakukan dengan tujuan sebagai berikut, seperti yang dijelaskan oleh (Sugiarti & Yudianto, 2017). Meningkatnya kompleksitas dalam tugas manajemen.

1. Pengaruh dari ekonomi global (globalisasi).
2. Kebutuhan akan respon yang lebih cepat.
3. Tekanan yang timbul akibat persaingan dalam dunia bisnis.

2.1.6.1 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Variabel pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur dengan indikator sebagai berikut, seperti yang disebutkan oleh Nurkhasanah (2019):

1. Ketersediaan perangkat lunak (*software*): Keberadaan perangkat lunak yang mendukung digunakan dalam menjalankan tugas-tugas.
2. Ketersediaan akses internet: Ketersediaan jaringan internet yang memadai untuk mengakses informasi.
3. Penggunaan sesuai prosedur terkomputerisasi: Penggunaan jaringan internet untuk mengirimkan data dan informasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
4. Adanya situs web desa: Adanya situs web yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

2.1.7 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Mahmudi (2019), sistem pengendalian intern adalah proses pengendalian yang menyatu dengan tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dan seluruh karyawan secara berkelanjutan, tidak hanya sebagai respons terhadap kasus-kasus tertentu, tetapi juga secara berkelanjutan.

Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern dijelaskan sebagai proses yang merupakan bagian integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai definisi pengendalian intern yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan suatu sistem, kebijakan, dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya. Tujuan-tujuan tersebut meliputi keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasional.

Menurut Mahmudi (2019), dalam buku Akuntansi Sektor Publik, tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern adalah:

1. Perlindungan terhadap aset negara, baik aset fisik maupun data.
2. Pemeliharaan catatan dan dokumen secara rinci dan akurat.
3. Penghasilan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya.
4. Penyediaan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.
6. Penjaminan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, unsur Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian: Pimpinan instansi pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang mendukung penerapan sistem pengendalian intern. Hal ini mencakup penegakan integritas, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang

- sesuai, delegasi wewenang yang tepat, kebijakan pembinaan sumber daya manusia, peran efektif aparat pengawasan intern, dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian risiko: Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan identifikasi dan analisis risiko untuk menentukan dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Penilaian risiko mencakup identifikasi risiko dan analisis risiko, serta penetapan tujuan organisasi dan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Kegiatan pengendalian: Pimpinan instansi pemerintah harus menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi instansi. Kegiatan ini membantu memastikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan, dan mencakup berbagai aspek seperti reviu kinerja, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, pembatasan akses, akuntabilitas, dan dokumentasi.
 4. Informasi dan komunikasi: Pimpinan instansi pemerintah harus mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi secara efektif, termasuk melalui berbagai bentuk dan sarana komunikasi seperti buku pedoman, surat edaran, situs internet, dan email. Mereka juga perlu mengelola dan mengembangkan sistem informasi secara terus menerus.
 5. Pemantauan: Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan terhadap sistem pengendalian intern, melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan ini mencakup

kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan reuiu.

2.1.7.1 Indikator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian risiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan pengendalian intern.

2.2 Riset Sebelumnya dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu seabagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul/ peneliti/ tahun	Tujuan	Variabel	Metode analisis	Hasil penelitian
Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Ayem & Fitriyaningsih, 2022)	mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa	X: kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat,	Analisis regresi linear berganda	Terdapat pengaruh positif dari kompetensi perangkat desa dan keuangan desa (SISKEUDES)

Judul/ peneliti/ tahun	Tujuan	Variabel	Metode analisis	Hasil penelitian
		komitmen organisasi pemerintah desa, dan sistem keuangan desa. Y: akuntabilitas pengelolaan dana desa		terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tidak terdapat pengaruh dari kepemimpinan kepala desa, komitmen organisasi partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Fahera & Satyawati, 2022)	Menguji secara empiris mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan sistem keuangan desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian intern pemerintah desa pada akuntabilitas	X: kompetensi aparatur desa, pemanfaatan sistem keuangan desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian intern pemerintah Y: akuntabilitas pengelolaan dana	Analisis regresi linear berganda	pengendalian intern pemerintah, kompetensi aparatur desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemanfaatan

Judul/ peneliti/ tahun	Tujuan	Variabel	Metode analisis	Hasil penelitian
	pengelolaan dana desa	desa		siskeudes tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Nurhayati et al., 2021)	Menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dan partisipasi	X: kualitas sumber daya manusia, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dan partisipasi	Analisis regresi linear berganda	kualitas sumber daya manusia (SDM), pengawasan (BPD), partisipasi masyarakat, dan sistem

Judul/ peneliti/ tahun	Tujuan	Variabel	Metode analisis	Hasil penelitian
	masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan sistem keuangan desa sebagai variabel intervening	masyarakat Y: akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Z: sistem keuangan desa		keuangan desa secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa (Aziiz & Prastiti, 2019)	menjelaskan pengaruh kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas dana desa.	X: kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Y: akuntabilitas dana desa.	Analisis regresi linear berganda	kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas	menguji pengaruh kompetensi aparatur	X: kompetensi aparatur	Analisis regresi linear	kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan

Judul/ peneliti/ tahun	Tujuan	Variabel	Metode analisis	Hasil penelitian
Dana Desa Pada Kecamatan Gamping (Yennisa et al., 2020)	pemerintah, pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian intern pemerintah dan budaya pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	pemerintah, pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian intern pemerintah dan budaya pemerintah Y: akuntabilitas pengelolaan dana desa.	berganda	teknologi, sistem pengendalian intern pemerintah dan budaya pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Judul/ peneliti/ tahun	Tujuan	Variabel	Metode analisis	Hasil penelitian
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Indralaya (Nafsiah & Diana, 2020)	mengetahui seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa	X: Kepemimpinan kepala desa, peran perangkat desa, SPIP, partisipasi masyarakat Y: Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa	Analisis regresi linear berganda	Kepemimpinan kepala desa, peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sistem pengendalian intern dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dianggap sebagai aspek penting dalam menciptakan aparatur pemerintah yang baik, sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Keterkaitan Perangkat Desa Menurut teori kompetensi dan *stewardship*, desa yang berperan sebagai pelayan mempunyai tugas menafkahi masyarakat sebagai sarana akuntabilitas. untuk memastikan bahwa pilihan terbaik telah diambil ketika memutuskan bagaimana menggunakan dana desa. Mengingat desa wajib menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang cukup besar, maka kompetensi merupakan variabel yang penting untuk diteliti.

Hal ini sesuai dengan paradigma *stewardship* yang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah pelayannya dan masyarakat adalah pelakunya. Sebagai bentuk akuntabilitas, pemerintah desa harus konsisten menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang transparan untuk kepentingan masyarakat. Konsep akuntabilitas dapat dipraktikkan dengan memberikan tugas-tugas yang masuk akal secara metodis dan struktural. Kelangsungan operasional yang dilakukan oleh perangkat desa dapat sangat dipengaruhi oleh penggunaan komputer, karena mereka dapat mengolah data dan memelihara dokumen secara keseluruhan.

Pemerintah desa dituntut memiliki pejabat pengelola keuangan yang mempunyai kemampuan dalam menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan. Kompetensi yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana desa, karena para aparatur desa memiliki pengetahuan yang cukup untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan dana dengan baik (Ayem & Fitriyaningsih, 2022).

Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis bahwa kompetensi aparat desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sejalan dengan temuan dari Ayem

& Fitriyaningsih (2022); Fahera & Satyawan (2022); Nurhayati et al. (2021); Aziiz & Prastiti (2019). Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penggunaan TI, seperti sistem informasi keuangan atau aplikasi pelaporan keuangan online, dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat dapat mengakses informasi keuangan desa secara langsung melalui portal online atau aplikasi khusus, sehingga proses pengelolaan dana desa menjadi lebih terbuka dan dapat dipantau oleh publik. Teknologi informasi memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan keuangan desa menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Dengan adanya sistem komputerisasi, kesalahan manusia dapat diminimalkan, dan proses pelaporan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparat dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship*, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara langsung aparat lebih terbantu dalam pengelolaan dana desa, sehingga aparat akan dengan mudah menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat.

Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sejalan dengan temuan

dari Aziiz & Prastiti (2019); Yennisa et al. (2020); Ayem & Fitriyaningsih (2022). Sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 sistem pengendalian internal adalah proses yang pada tindakan dan kegiatan yang di lakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seleruh anggota pegawai demi memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Sistem pengendalian internal terdiri dari semua protokol, praktik, dan pedoman yang disinkronkan untuk menjaga sumber daya, menjamin keakuratan pelaporan keuangan, meningkatkan produktivitas, dan mematuhi prinsip-prinsip organisasi yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian intern sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa, karena agar pengelolaan dana desa dapat terselenggara seefisien mungkin, seluruh pihak yang terlibat, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, diharapkan mampu melaksanakan pengendalian intern. Merujuk pada teori *stewardship* bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi, serta mengontrol di lingkungan pemerintah untuk tujuan bersama.

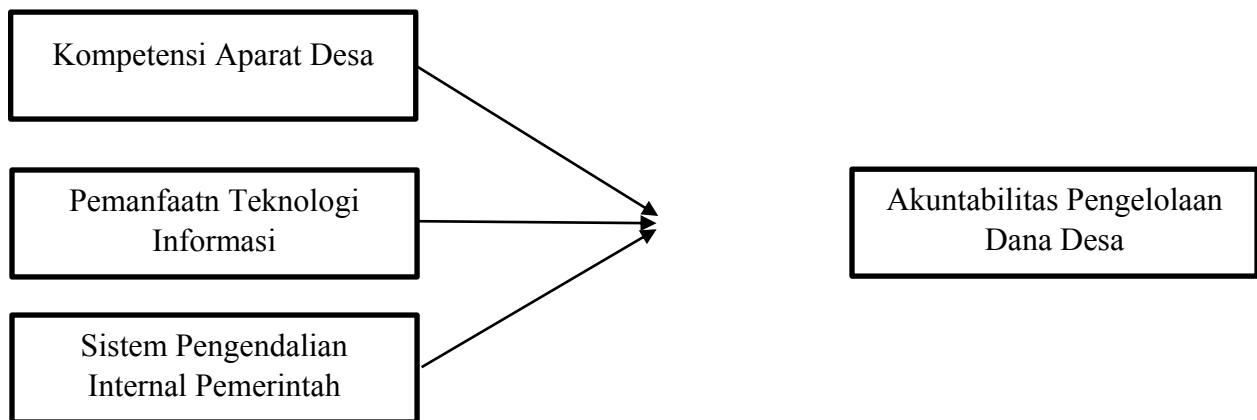
Dalam rangka membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (SPIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah menyatakan bahwa SPIP berperan penting dalam memantau akuntabilitas daerah. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis bahwa sistem pengendalian

internal pemerintah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sejalan dengan temuan dari Aziiz & Prastiti (2019) dan Yennisa et al. (2020). Sehingga hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah:

H3: Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana des

2.3 Model Penelitian

Gambar 2.1 Model Penelitian



Sumber : (jurnal ekonomi universitas riau,2020)